



Komisi Pemberantasan Korupsi

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

**TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : FINA NURIANA
NIK : 3404074308860001
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
Jabatan : PANITERA PENGANTI
Jenis Laporan : Periodik - 2022
Tanggal Kirim : 10 Januari 2023

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FINA NURIANA
2. Jabatan : PANITERA PENGGANTI
3. NHK : 759977

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/80 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	98.000.000
1. MOBIL, HONDA JAZZ RS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA B 3B A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	18.304.120
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.647.304.120
III. HUTANG	Rp.	200.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.447.304.120

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.